



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 9/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/V/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GROBOGAN NOMOR : 86A/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat yang cepat, tepat dan sederhana, perlu dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten;

- c. bahwa terdapat pergantian personil Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menetapkan Keputusan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 86A/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memerhatikan :** Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1C/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/V/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 86A/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 86A/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

**KESATU :** Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut dalam Diktum

KEDUA, bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 3 Mei 2021

**KETUA,**


**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



**KETUA**  
  
Ttd  
  
**AGUNG SUTOPO**

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Grobogan  
Nomor : 9/PL.0.1.1-Kpt/3315/KPU-Kab/V/2021  
Tanggal : 3 Mei 2021

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

<b>NO</b>	<b>STRUKTUR PPID</b>	<b>TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB</b>
1.	PEMBINA PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan.</li> <li>b. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan.</li> <li>c. Menetapkan keputusan uji konsekuensi</li> <li>d. Melakukan pembinaan pada PPID</li> </ul>
2.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	<p>Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan.</p>
3.	ATASAN PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengarahkan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan.</li> <li>b. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi</li> <li>c. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi</li> <li>d. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi</li> <li>e. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan</li> </ul>
4.	PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi</li> </ul>

		<p>Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan.</p> <p>b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan.</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan.</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan.</p> <p>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum.</p> <p>f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</p>
5.	<b>TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem Informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.</p> <p>c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi publik.</p>
6.	<b>DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>	<p>Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Grobogan.</p>

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
 Kasubag Hukum

